



Nomor : 1304/BRIK-VLK/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Purbayasa
Desa Purbayasa RT 03/RW 02, Kec. Padamara,
Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Teguh Setiawan
- Bapak Andreas Teguh Nugroho

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Purbayasa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Purbayasa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPBH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0034, berlaku dari 12 September 2020 s.d. 11 September 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. CV Purbayasa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0034 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Agustus 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

4 SOEWARNI